

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN NO 18 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENERANGAN JALAN UMUM OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM
TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
KABUPATEN PANGANDARAN**

DESI HASTUTI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi belum adanya fasilitas penerangan jalan umum yang memadai, belum banyaknya lampu penerangan jalan umum menuju jalan raya Cigugur, terhambatnya keselamatan, keamanan dan kelancaran mobil dan sepeda motor menuju jalan raya Cigugur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 ?, 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 ?, 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 ?

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan jumlah informan 10 orang, (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1 orang, Staf Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 3 orang, Kepala Desa Cigugur 1 orang, Kepala Desa Cimindi 1 Orang, masyarakat Kecamatan Cigugur 4 orang), adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum belum dilaksanakan dengan baik. Hambatan yang dihadapi berupa kurangnya bersosialisasi mengenai kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan, kurang memiliki pemahaman atas tujuan kebijakan, kurang mempunyai sumberdaya yang memadai. Sementara itu upaya yang dilakukan berupa memahami kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan dengan memperbanyak sosialisasi dengan pihak yang terlibat, memiliki pemahaman dan dituntut untuk memahami isi perda, meningkatkan/memperbanyak sumberdaya manusia dengan merekrut pegawai lulusan S1.

Kata Kunci : *Implementasi, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015, Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum*

A. PENDAHULUAN

Pengertian Otonomi secara bahasa adalah kewenangan atau kekuasaan, sedangkan daerah adalah wilayah atau area. Dalam UU no 23 tahun 2014 dalam pasal 1 ayat (6) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah ini, daerah bisa menciptakan ciri khas tradisinya sendiri dan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab dalam menentukan seluruh kegiatan.

Pangandaran merupakan salah satu daerah yang dalam perkembangan saat ini sudah menjadi daerah otonom baru. Meski sudah menjadi kabupaten sejak tahun 2012, Kabupaten Pangandaran hingga saat ini diakui masih gelap dalam penerangan jalan. Minimnya penerangan jalan umum baik di jalur utama hingga pedesaan. Terutama jalan yang menuju kecamatan cigugur dan jalan menuju pedesaan cimindi sangat minimnya penerangan jalan sehingga menimbulkan kerawanan seperti kecelakaan maupun tindak kriminal dan masalah-masalah sosial lainnya. Dalam Peraturan Daerah no 18 Tahun 2015 disebutkan bahwa pengertian jalan adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk

bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas baik jalan nasional, jalan provinsi jalan kabupaten, jalan desa maupun jalan lingkungan. Penerangan Jalan Umum sendiri mempunyai pengertian ialah bagian bangunan dari pelengkap jalan yang dapat diletakan/dipasang dikiri/kanan jalan dan atau di tengah (dibagian median jalan) yang digunakan untuk menerangi jalan maupun dilingkungan sekitar jalan yang diperlukan termasuk persimpangan jalan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 yaitu:

1. Dalam poin a berbunyi “bahwa penerangan jalan umum merupakan fasilitas yang disediakan untuk mendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas serta memberikan kemudahan bagi pemakai jalan”
2. Dalam poin b Berbunyi “bahwa pengelolaan lampu penerangan jalan dapat dilakukan secara efisien, efektif, memenuhi persyaratan teknis dan standar kualitas serta estetika, perlu adanya pengaturan”.
3. Dalam pasal 3 berbunyi “bahwa penerangan jalan diselenggarakan dengan tujuan keselamatan, keamanan, kelancaran lalu lintas dan memberikan kemudahan bagi pemakai jalan serta mendukung mobilitas masyarakat”.

Dari uraian latar belakang diatas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 ? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas pekerjaan umum tata ruang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 ? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Dinas pekerjaan umum tata ruang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 ?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun data primer dari penelitian ini adalah sebanyak 10 orang. teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 6 bulan. Teknik pengelolaan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, display data dan kesimpulan dan verifikasi.

C. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan (*policy*) umumnya dipahami sebagai keputusan yang

diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Namun kebijakan bukanlah sekedar suatu keputusan yang ditetapkan. Rose (dalam Hamdi 2014:36) mengartikan kebijakan (*policy*) lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya dari mereka yang berkepentingan, dari pada hanya sekedar suatu keputusan.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Friedrich (dalam Hamdi 2014: 36) yang memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli diatas bahwa kebijakan adalah sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu dalam melaksanakan tugas yang telah direncanakan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan tujuan yang telah direncanakan.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Suatu kebijakan dikatakan kebijakan publik karena kepentingan yang dilayani adalah kepentingan-kepentingan publik yang dinamakan *public interest*. Maka yang aktif dan bekerja dalam hal ini ada beberapa lembaga publik yang dinamakan *public*

institutions. Oleh karena itu untuk keberhasilan dan penyelenggaraan pelayanan kepentingan umum ini harus ada management (pengelolaan) yang dijalankan lembaga-lembaga atau jabatan resmi, secara tersistem dan terarah. Manajemen yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi ini bertujuan melakukan pelayanan (service) kepada masyarakat, dengan kata lain bahwa para pejabat negara dan seluruh aparatur pemerintahan harus bersikap sebagai pelayanan masyarakat.

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut Easton (dalam Agustino 2008:8) sebagai “otoritas” dalam system politik yaitu: “para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Secara etimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sedangkan implementasi kebijakan publik adalah sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses kebijakan

publik, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis.

4. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015 dijelaskan bahwa PJU (penerangan jalan umum) adalah sarana pelengkap jalan yang penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat disekitarnya. Dengan adanya titik-titik lampu dai PJU di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar terpantau.

Kemudian dalam BAB I pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa lampu penerangan jalan umum yang selanjutnya disebut penerangan jalan adalah lampu dan alat kelengkapannya berupa komponen tertentu yang dipasang di Median jalan atau diluar badan jalan dengan persyaratan teknis dan standar kualitas tertentu yang berfungsi sebagai alat penerangan jalan. Dalam pasal (7) juga dijelaskan bahwa jalan adalah prasarana perhubungan darat yang perhubungan darat dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas baik lalu lintas baik jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa maupun jalan lingkungan.

Proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Menurut Metter dan Horn (agustino, 2008 : 142-144), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu sebagai berikut :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan dengan sosio-kultur yang mengada realistis dengan sosio-kultur yang mengada dilevel pelaksana kebijakan.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah diteapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan

kapabilitas dari sumber-sumbernya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan dan organisasi informal yang akan terlibat prngimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kebijakan implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindaklaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang ditidak diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama.

4. Sikap /Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Berdasarkan uraian diatas bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan penerangan jalan umum dapat diimplementasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan mengacu pada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu: (1) ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumberdaya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, (5) komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, (6) lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015

Untuk memperjelas tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum, Pembahasan hasil penelitian dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan kebijakan

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam pelaksanaan kebijakan mengenai kejelasan dan sasaran dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum sudah mempunyai kejelasan dan sasaran kebijakan dimana sudah tercantum dalam perda tersebut. Dalam pemahaman atas tujuan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman kurang memiliki pemahaman tersebut dimana kebanyakan pegawai ditempatkan dibagian PJU baru beberapa bulan dan kurangnya sosialisasi, oleh karena itu banyak pegawai yang kurang paham dengan adanya tujuan kebijakan.

2. Sumberdaya

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam pelaksanaan penyelenggaraan penerangan jalan umum sangat kurang mempunyai sumberdaya manusia yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Hal ini karena masih ada pegawai yang berpendidikan SMA

bahkan SMP. Selain itu sumber anggaran dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum kurang memadai.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat sudah mempunyai sikap yang tegas dan penuh perhatian, tetapi hal tersebut belum dilakukan dengan efektif karena masyarakat yang terlibat tidak semuanya paham terhadap implementasi tersebut. Selain itu pegawai Dinas tersebut sudah banyak yang terlibat, namun sampai saat ini pelaksanaan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 belum juga terealisasi dimana pegawai masih kurang bersosialisasi dengan pihak-pihak yang terlibat.

4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sudah mempunyai respon positif untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015, dimana respon positif tersebut dengan cara bersosialisasi dengan pihak yang terkait. tetapi belum berjalan dengan efektif untuk pelaksanaan penerangan jalan umum. Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman belum semuanya

mempunyai nilai kejujuran, komitmen/kesungguhan dan kedisiplinan buktinya sampai saat ini belum juga terealisasi anggaran untuk Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015.

5. Komunikasi Anatrorganisasi dan Aktifitas Pelaksana

Kerjasama Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan PLN sudah ada, dimana dengan mesndiskusikan bagian titik mana yang harus dipasang PJU namun dalam pelaksanaan sampai saat ini belum terealisasi karena masih banyak hambatan yang ditemui dimana anggaran belum sepenuhnya memadai. Dalam koordinasi dengan Kepala Desa masih belum berjalan dengan optimal karena belum bersosialisasi secara efektif dan apa yang akan direncanakan kedepannya, pengajuan PJU sudah dilaksanakan namun sampai saat ini belum juga terealisasi sehingga implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 belum dilaksanakan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa selama ini implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum belum dilaksanakan. Jika dilaksanakan sesuai dengan enam variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi

suatu kebijakan, yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

2. Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum. Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian tiap indikator tersebut di atas, hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya :

1. Kurangnya pegawai yang memiliki kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan, dimana pegawai yang terlibat kurang bersosialisasi mengenai kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan sehingga belum berjalan dengan efektif.
2. Kurangnya memiliki pemahaman atas tujuan kebijakan karena pegawai masih baru ditempatkan dibagian PJU dan tidak semua pegawai memahami tujuan kebijakan.
3. Kurang mempunyai sumberdaya yang memadai, hal ini karena masih kekurangan pegawai yang berpendidikan sarjana atau diploma dimana Pangandaran masih dikatakan sebagai DOB.

4. Kurangnya dana yang memadai untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran. Karena anggaran yang di ajukan kepada pihak-pihak yang terkait sampai saat ini masih belum terealisasikan.

5. Kurang mendapatkan sumberdaya waktu, dimana jadwal yang sudah ditentukan tetapi tidak berjalan dengan efektif sehingga tidak sesuai apa yang telah dijadwalkan.

Berdasarkan hasil observasi bahwa hambatan yang dihadapi berupa pegawai yang kurang memahami kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015. Dimana pegawai tersebut belum benar-benar memahami isi dari perda tersebut, kurang memiliki pemahaman atas tujuan kebijakan dimana banyak pegawai yang baru ditempatkan dibagian PJU beberapa bulan ini dan kurangnya sosialisasi mengenai pemahaman atas tujuan kebijakan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015, kurang memadainya sumber daya manusia yang dimiliki baik dari segi jumlah maupun kompetensinya. Hal ini karena masih ada pegawai yang berpendidikan SMA bahkan SMP, masih minimnya dana yang dimiliki untuk pelaksanaan kebijakan, kurang disiplinnya dalam melaksanakan tugas, dimana tidak ada jadwal yang ditetapkan, kurangnya sikap yang tegas dan penuh perhatian kepada masyarakat yang terlibat.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman berusaha memahami kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan dengan memperbanyak sosialisasi dengan pihak yang terlibat.
2. Memperbanyak sosialisasi dengan pihak yang terlibat dan dituntut untuk memahami isi perda tersebut.
3. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman telah melakukan upaya untuk menambah sumberdaya manusia dalam implementasi dengan memperbanyak pegawai lulusan S1 atau Diploma.
4. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman telah melakukan upaya untuk mengajukan anggaran kepada pemerintah agar dapat terealisasi.
5. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman telah melakukan upaya dengan menentukan jadwal dengan efektif.

Dari hasil observasi bahwa telah dilakukan upaya untuk memiliki kejelasan dan sasaran kebijakan yaitu memperbanyak sosialisasi dengan pihak yang terlibat dimana semua pegawai harus paham dengan kejelasan dan sasaran kebijakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum, upaya dalam pemahaman atas tujuan kebijakan pegawai dituntut untuk memahami apa yang ada dalam isi perda tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan, upaya menambah sumberdaya manusia dengan memperbanyak pegawai lulusan S1 atau diploma atau memberi kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, upaya untuk menambah sejumlah anggaran dengan mengajukan permohonan penambahan anggaran dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat, upaya menentukan jadwal dengan baik untuk terselenggaranya penerangan jalan umum, upaya dalam meningkatkan sikap yang tegas dan penuh perhatian yaitu memperbanyak sosialisai dengan pihak yang terkait misalnya dengan Kepala Desa dan pihak-pihak yang lainnya, upaya meningkatkan kedisiplinan pegawai, upaya meningkatkan kejujuran dari pihak pegawai Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk menjadi diri sendiri, upaya memberikan dukungan berupa sosialisai kemudian memberikan anggaran untuk

penyelenggaraan penerangan jalan umum dan upaya merubah pola pikir masyarakat yang terlibat dengan melakukan pendekatan agar implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum berjalan dengan lancar.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum belum dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan enam variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik, akan berjalan dengan lancar dan efektif.
2. Hambatan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum adalah sebagai berikut: a) Kurangnya pegawai yang memiliki kejelasan tujuan dan sasaran

kebijakan dimana sosialisasi jarang dilakukan, b) Kurang memiliki pemahaman atas tujuan kebijakan karena pegawai masih baru ditempatkan dibagian PJU, c) Kurang mempunyai sumberdaya yang memadai karena masih kekurangan pegawai yang berpendidikan sarjana atau diploma dimana Pangandaran masih dikatakan sebagai DOB, d) Kurangnya dana yang memadai. Karena anggaran yang di ajukan kepada pihak-pihak yang terkait sampai saat ini masih belum terealisasikan, e) Kurang mendapatkan sumberdaya waktu, dimana jadwal yang sudah ditentukan tetapi tidak berjalan dengan efektif sehingga tidak sesuai apa yang telah dijadwalkan,

3. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, maka dilakukan upaya sebagai berikut: a) Dengan memahami kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan dan memperbanyak sosialisasi dengan pihak yang terlibat. b) Berusaha memiliki pemahaman atas tujuan kebijakan dengan memperbanyak sosialisasi dengan pihak yang terlibat dan dituntut untuk memahami isi dalam perda tersebut, c) Menambah sumberdaya manusia dalam implementasi dengan memperbanyak pegawai lulusan S1 atau Diploma, d) Mengajukan anggaran kepada pemerintah, e) Menentukan jadwal dengan efektif.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, sebaiknya dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 18 Tahun 2015 Tentang penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yang di dilakukan dengan melaksanakan enam variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan seperti adanya ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik.
2. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman seharusnya menambah lampu penerangan jalan lebih banyak lagi dimana jalan menuju jalan raya Cigugur masih sangat kurang, dan penempatannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran lebih berupaya dalam meningkatkan pelaksanaannya dalam mengatasi berbagai

hambatan melalui ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

F. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Hamdi, Muhlis. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Graha Indonesia
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Graha Indonesia

b. Dokumen-dokumen

- Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan umum.